

# KEDUDUKAN HUKUM JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI: ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PASAMUHAN AGUNG III MUDP

Gusti Agung Ayu Clarisa Mahadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gekclarisa888@gmail.com](mailto:gekclarisa888@gmail.com)  
Ni Nyoman Sukerti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nymn\\_sukerti@unud.ac.id](mailto:nymn_sukerti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan tulisan ini adalah untuk memfokuskan pada status hukum janda dalam kerangka hukum waris adat Bali, khususnya status yang ditetapkan dalam Putusan MUDP Pasamuhan Agung III Bali. Bermula dari kenyataan bahwa sistem keluarga patrilineal yang menciptakan paradigma keutamaan turunan laki-laki yang dianggap lebih *superior*, dan kedudukan Perempuan dan seorang janda lebih rendah (*inferior*). Permasalahan hukum terkait hal tersebut dapat diringkas sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan hukum janda menurut hukum adat Bali? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kedudukan janda berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali? Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Temuan menunjukkan adanya perubahan status hukum janda setelah adanya Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, yang memberikan pedoman pembuatan awig-awig untuk mengatur kedudukan Balu. Balu bukan dianggap sebagai ahli waris (*Pawos 64*), namun berhak atas warisan suaminya selama ia memenuhi kewajiban moral dan sosial sebagai janda/*swadharmaning janda* (*Pawos 88*). Sebelum Pasamuhan Agung MUDP Bali, yurisprudensi mencatat hakim yang *responsive gender* memberikan perlindungan kepada kedudukan janda terhadap harta suaminya. Menurut hemat penulis, perlunya memastikan tiap *prajuru desa adat* untuk memasukkan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan *balu* ke dalam *awig-awig*, termasuk pertimbangan status terkait janda cerai/telantar, balu mulih dahi, dan balu campur. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum yang *responsivitas gender* di pengadilan negeri dan masyarakat desa, sehingga tidak dianggap sebagai *Bedeg gegantungan*.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Adat Bali, Kedudukan Janda, Perlindungan Hukum, Hukum Adat Bali.

## ABSTRACT

The purpose of this paper is to focus on the legal status of widows within the framework of Balinese customary inheritance law, particularly the status as established in the Decision of the Pasamuhan Agung III MUDP Bali. It stems from the acknowledgment of a patrilineal family system that prioritizes male descendants, considering them superior, while women and widows are deemed inferior. The legal issues are summarized as follows: (1) What is the legal status of widows according to Balinese customary law? (2) What forms of legal protection exist for widows based on the Decision of the Pasamuhan Agung III MUDP Bali? This study employs a normative research method with an analytical and historical approach. Findings indicate a change in the legal status of widows following the Decision of the Pasamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, providing guidelines for the creation of regulations governing the position of widows. Widows are not considered heirs (*Pawos 64*) but are entitled to their husband's inheritance as long as they fulfill moral and social obligations as widows/*swadharmaning janda* (*Pawos 88*). Before the Pasamuhan Agung MUDP Bali, jurisprudence records gender-responsive judges providing protection for widows' position regarding their husband's assets. The author suggests ensuring that each

*customary village leader includes policies related to widows' status in regulations, including considerations for divorced/abandoned widows, widows who remarry, and destitute widows. Hence, it is crucial to ensure gender-responsive legal protection and certainty in district courts and village communities to avoid being perceived as bedeg gegantungan.*

**Keywords:** *Balinese Customary Inheritance Law, Widow's Position, Legal Protection, Balinese Customary Law*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

*Zoon politicon* bermakna pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang secara naluriah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai anak, dan yang biasa terjadi adalah kematian manusia. Beberapa rangkaian peristiwa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan hal-hal penting termasuk perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Kematian seseorang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keluarga. Selain kehilangan orang yang benar-benar disayangi, peristiwa kematian mempunyai akibat hukum langsung, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak dan tanggungjawab/kewajiban si pewaris. Hal-hal mengenai hal ini diatur dalam hukum kewarisan. Hukum adat, yaitu aturan yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat, juga mengatur tentang bidang norma kewarisan. Peraturan tentang pewarisan yang berlaku tergantung pada hukum keluarga mana yang dianut orang tersebut. Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat kewarisan menyangkut upaya mewariskan harta yang bersifat material dan immaterial secara turun temurun, secara kontinuitas selama berabad-abad, sejalan dengan adat istiadat keluarga dalam masyarakat adat<sup>1</sup>. Sedangkan hukum kekeluargaan/kekerabatan adalah seperangkat norma, kumpulan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum (hak dan kewajiban) yang berkaitan dengan kekerabatan. Pada dasarnya hubungan hukum tersebut timbul melalui hubungan darah atau bukan darah, seperti perkawinan atau pengangkatan anak (*sentana paperasan*)<sup>2</sup>. Sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal, dan kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal juga dikenal sebagai "kapurusa", dan sistem ini berlaku di Masyarakat adat di Bali. Kapurusa berasal dari kata "purusa" yang berartikan laki-laki, keberadaan laki-laki (*purusa*) dianggap lebih tinggi dan lebih penting daripada kedudukan Perempuan (*predana*). Hal ini juga didasari pada keyakinan penentuan kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) yang berkaitan dengan adat dan agama seperti tanggung jawab untuk berbakti dengan cara pendampingan kepada orang tua sampai tanggungan pada tahapan upacara kematiannya, serta memiliki tanggungjawab untuk memelihara serta berbakti kepada roh leluhur di Pura Kawitannya.

Informasi pada artikel ini dapat menjelaskan lebih jauh mengenai sejauh mana status janda berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali, sehingga penulis mengkaji dengan judul **Kedudukan Hukum Janda dalam Hukum Waris Adat Bali: Analisis Terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP** untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> Hermanto, Mozarto Omar Vivaldi, and Achmad Farhan Aly. "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.1 (2024): 230-238.

<sup>2</sup> Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan Keenam (Denpasar: Swasta Nulus, 2016).

bagaimana kedudukan hukum janda jika dilihat dari perspektif Hukum Adat Bali dengan merujuk pada Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP. Namun terdapat penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis Nur Aisah, dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata"<sup>3</sup>, perbedaan utamanya antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pengaturannya. Penelitian pertama fokus pembahasan berorientasi pada kedudukan janda dari perspektif Hukum Nasional yakni KUH Perdata, sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dibahas permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum janda menurut hukum adat bali?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kedudukan janda berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan hukum janda menurut hukum adat bali.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak janda berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan dalam artikel yang bertajuk "Kedudukan Hukum Janda dalam Hukum Waris Adat Bali: Analisis Terhadap Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP" dikaji menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan secara historis (*historical approach*), termasuk kedalam tipologi penelitian normatif (*legal research*) karena mengkaji sistem norma adat bali di bidang kewarisan. Pendekatan secara analisis digunakan agar dapat memahami mengenai hak dan kedudukan janda dengan berfokus pada pola Masyarakat serta yurisprudensi oleh hakim dalam pengambilan putusan pada pengadilan, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk lebih mendalami bagaimana perkembangan keberlakuan hukum waris adat bali terkait dengan hak kewarisan pada perempuan ataupun Janda. Artikel ini mempergunakan tata cara pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Bahan hukum primer ialah putusan pengadilan, serta traktat, dengan tunjangan data sekunder yang berupa dokumen yang dipublikasikan seperti artikel hukum, skripsi, dan buku hukum<sup>4</sup>. Penganalisisan data secara kualitatif melibatkan proses eksplorasi yang mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam data yang disertai dengan penelitian terperinci, sementara proses penarikan kesimpulan dilakukan

---

<sup>3</sup> Nur Aisah. *Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Diss. Tadulako University, 2014.

<sup>4</sup> Damanik, Janner. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.2 (2022): 417-425.

dengan menerapkan pendekatan deduktif yang memiliki tujuan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hasil analisis yang diperoleh.<sup>5</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Hukum Janda Menurut Hukum Adat Bali

Berlakunya hukum adat di Indonesia tidak jauh dari pengaruh pengakuan Indonesia secara konstitusional terhadap Masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut termaktub dalam pasal 18 b ayat (2) serta pasal 28 I ayat (3) pada UUD 1945. Penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat "MHA" dicetuskan oleh Cornelius van Vollenhoven yang kemudian diperkenalkan oleh Ter Haar mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai suatu kelompok tetap yang mempunyai hak-haknya sendiri<sup>6</sup>. Dalam bukunya *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indi*, "Bapak Hukum Adat" di Hindia Belanda, Cornelius van Vollenhoven, mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat aturan atas perbuatan Masyarakat (adat) yang memiliki ganjaran serta tidak termuat dalam lembaran negara. Sebagai hukum yang sangat dekat dengan Masyarakat, hukum adat bisa menjadi cerminan jiwa dari suatu bangsa, hal ini selaras dengan teori dari Friedrich Carl von Savigny yaitu hukum sebagai manifestasi dari jiwa (*volkgeist*) masyarakat yang ditelisis melalui hubungan kepribadian suatu bangsa (adat) dan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Istilah "*volkgeist*" atau "*the soul of nation*" mengacu pada konsep bahwa hukum mencerminkan karakter dan nilai-nilai suatu bangsa, karena hukum tidak diciptakan oleh individu tetapi tumbuh dan berkembang dari masyarakat sebagai panduan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Kedudukan dan hak kewarisan janda diatur oleh hukum adat waris, yang mengatur bagaimana harta benda dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Menurut Hilman Hadikusumo, hukum adat kewarisan di Indonesia memiliki beberapa sifat khusus. Harta warisan bukanlah sesuatu yang dapat dinilai, melainkan suatu harta yang tidak dibagi atau dibagi menurut sifat dan kepentingan ahli warisnya.

1. Warisan tersebut tak dapat dijual sepenuhnya dan hasil penjualan akan diberikan serata dibagi kepada semua ahli waris.
2. Terdapat pula warisan yang bisa dibagi di antara para ahli waris, namun ada juga yang tidak dapat dibagi.
3. Jika terpaksa, harta warisan yang belum terbagi bisa dijual demi memenuhi kebutuhan mendesak.
4. Sistem hukum adat tidak mengizinkan pembagian harta secara mutlak.
5. Hukum adat dalam hal warisan tidak mengakui hak ahli waris untuk menuntut pembagian harta kapan saja mereka inginkan.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam pengaturan warisan, prinsip-prinsip garis keturunan memiliki dampak signifikan terhadap

---

<sup>5</sup>Andika, K. J., & Suka'arsana, I. K. "Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut Awig-Awig Desa Adat Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012)". *Reformasi Hukum Trisakti* 1, No. 1 (2019): 1-15

<sup>6</sup> Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan Keenam (Denpasar: Swasta Nulus, 2016). 24

<sup>7</sup> Aulia, M. Z. "Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa". *Undang: Jurnal Hukum* 3, No 1 (2020): 201-236.

penentuan para ahli waris serta bagian harta peninggalan yang diwariskan, baik yang berupa aset materiil maupun aset imateriil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya prinsip-prinsip garis keturunan yang ada dalam masyarakat Indonesia mengikuti 3 macam sistem kekeluargaan atau kekerabatan yaitu<sup>8</sup>:

1. Sistem kekeluargaan Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang mana suatu masyarakat yang menarik garis keturunan dari garis keturunan laki-laki, atau seluruhnya berasal dari ayah pertama yang sama. Dalam sistem keluarga patrilineal, kedudukan laki-laki lebih tinggi dan dominan dibandingkan perempuan pada hampir seluruh aspek kehidupan. Lazimnya, dalam sistem keluarga patrilineal, jika seorang anak perempuan menikah, ia bergabung dengan keluarga suaminya dan meninggalkan rumah perawan, nenek moyangnya, dan keluarga aslinya.
2. Sistem keluarga matrilineal, yaitu sekelompok orang yang berasal dari garis keturunan perempuan (ibu). Menurut sistem kekeluargaan ini, perempuan mempunyai tanggung jawab untuk melanggengkan keturunannya, dan laki-laki akan masuk dalam keluarga perempuan.
3. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral, yaitu sistem yang dianut sekelompok Masyarakat dengan membebaskan tiap individu untuk berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui ayah ataupun melalui ibunya. Sehingga kedudukan antara suami dan istri sejajar dan sama, baik suami maupun istri saling memasuki rumpun untuk menjadi anggota keluarga.

Selain sistem kekerabatan ataupun kekeluargaan dalam hukum kewarisan adat menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*<sup>9</sup> dikenal juga tiga sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual  
Kewarisan individual merupakan penyerahan harta warisan yang bernilai ekonomis material (benda) yang dibagi atau diserahkan langsung kepada ahli waris secara individu ke individu
2. Sistem Kewarisan Kolektif  
Kewarisan kolektif merupakan istilah sistem penyerahan harta warisan berupa material maupun nonmaterial yang bersifat dan bernilai religius-magis, yang biasanya harta warisan ini diwarisi bersama-sama oleh ahli waris.
3. Sistem Kewarisan Mayorat  
Pada sistem ini harta warisan sebagian besar atau keseluruhan harta tidak akan dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris namun akan diwarisi oleh seorang anak saja. Biasanya diberikan kepada anak yang paling tua, dalam sistem kewarisan mayorat dikenal istilah mayorat perempuan dan mayorat laki-laki. Mayorat perempuan adalah istilah yang menunjukkan ahli waris dipegang oleh anak perempuan tertua. Sebaliknya, pada mayorat laki-laki bermakna anak laki-laki tertua lah yang menjadi ahli waris tunggal dari pewaris.

Sistem kewarisan ini tidak merujuk kepada satu jenis kekerabatan saja, karena sistem kewarisan manapun dapat saja ditemui pada semua sistem kekerabatan. Secara umum pada masyarakat patrilineal di Bali yang kental dengan sistem *kepurusannya* ditentukan bahwa anak laki-laki menjadi ahli waris pewarisan secara individual dan

---

<sup>8</sup> Astiti, Tjok Istri. P. I Wayan Windia, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan* (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2017), 31-33.

<sup>9</sup> Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana. 39-43

kolektif. Pada hukum kewarisan terdapat unsur-unsur esensial yang harus terpenuhi untuk melakukan penerusan dan pengalihan harta benda. Adapun unsur-unsur esensial tersebut menurut Ali Zainuddin berjudul pelaksanaan hukum waris di Indonesia ialah<sup>10</sup>:

- a) Orang yang mempunyai harta warisan (pewaris)
- b) Orang yang menerima harta warisan (ahli waris)
- c) dan adanya harta warisan

Lebih lanjut dalam hukum kewarisan adat bali yang dimaksud dengan pewaris ialah orang yang memberikan harta warisannya kepada keturunannya. Pada MHA di Bali memandang pewaris adalah ayah, hal ini didasari dari ideologi yang dianut oleh Masyarakat Hukum Adat Bali, pernyataan ini selaras dengan pernyataan dari Windia selaku Dosen di Universitas Udayana yang menyatakan terkait "ayah" sebagai pewaris dikarenakan seorang laki-laki wajib menafkahi keluarganya, sedangkan Perempuan tidak memiliki dan berhak atas harta apapun. Kendati demikian, kerasnya arus globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berimbas pada pergeseran kebiasaan dan pola pikir Masyarakat, dewasa ini Perempuan tidak lagi hanya berkecimpung pada ranah rumah tangga/*domestic* saja melainkan juga mulai bekerja di sektor publik, oleh karenanya banyak Perempuan telah memiliki penghasilan sendiri. Dengan demikian Perempuan dapat memberikan harta yang nantinya diwariskan ke anak-anaknya<sup>11</sup>. Salah satu unsur esensial dalam hukum waris adat bali yang tak kalah penting ialah ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta keluarga yang diteruskan dari generasi terdahulu yang telah meninggal secara turun temurun. Di Bali ahli waris lekat dengan *sentana* (keturunan) *kepurusan* yaitu garis keturunan laki-laki. Maka dari itu, keturunan lelaki lebih superior, serta berkembangnya stigma bahwa memiliki anak laki-laki akan memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan social dan ekonomi. Sehingga muncul fenomena keluarga patrilineal akan terus memiliki anak hingga mendapatkan anak laki-laki sebagai pelanjut treh keluarga.<sup>12</sup> Definisi ahli waris (*sentana*) juga dijabarkan dalam Keputusan Pasamuan Agung MUDP Bali khususnya pada *pawos* 66 pada poin (1) yaitu, "*Sentana wénten kalih pawos, sané kaucap prati sentana miwah sentana peperasan.*"<sup>13</sup> Berartikan: "yang dimaksudkan dengan ahli waris dibagi menjadi dua yakni "*prati sentana*" serta "*sentana peperasan*". Dengan demikian keturunan yang sah diakui dalam hukum adat bali adalah *Prati sentana* atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah, serta anak angkat yang sah secara *sekala* dan *niskala* atau dikenal dengan sebutan "*sentana peperasan*". Kemudian unsur yang terakhir tak kalah penting ialah harta warisan, harta warisan menurut hukum adat kewarisan bali memiliki banyak jenis harta keluarga yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>10</sup> Sukerti, N. N. *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali* (Indonesia Prime, 2020) :47

<sup>11</sup> Sukerti, N. N., Atmadja, I. B. P., Jayantiari, I. G. M. A. R., Dewi, I. G. A. T. S., & Pradnyana, I. G. A. B. A. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2, 131-141.

<sup>12</sup> Rata, K. D. (2020). *Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).

<sup>13</sup> Yanthi, Gusti Ayu Dewi Irna, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Sukadana. "Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 37-42.

<sup>14</sup> Sukerti, N. N. *Kedudukan Perempuan Perspektif Hukum Waris Bali* (Indonesia Prime, 2020):47.

1. *Tetamian* atau harta pusaka adalah harta yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses pewarisan. Terdiri dari harta pusaka bisa dialokasikan (misalnya, sawah ladang) serta harta pusaka yang tak bisa dialokasikan (misalnya, persembahyangan keluarga).
2. *Tetadtadan* merupakan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan karena usaha mereka sendiri atau kekayaan mereka sendiri, serta dari pemberian orang tua mereka.
3. *Pegunakaya* atau yang disebut "guna kaya", yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Kedudukan Perempuan/Janda/*mulih daha/daha tue* di Bali tidak berstatus sebagai ahli waris, akan tetapi dapat mewaris dengan ketentuan terbatas dan bersyarat. Cara seorang anak Perempuan untuk dapat menjadi ahli waris ialah dengan cara menjadi *sentana rajeg* yakni mengubah status hukum Perempuan/*predana* menjadi *Purusa* atau laki-laki sehingga dapat melakukan perkawinan ke dalam. Di Bali dikenal dua bentuk perkawinan dibagi menjadi dua jenis yaitu perkawinan ke luar (perkawinan biasa) atau dikenal juga dengan *jujur*, dalam perkawinan ini pihak perempuan akan *ninggal kedaton* atau meninggalkan rumah saat dia gadis dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya turut serta dengan segala hak istri ditanggung oleh suami dan keluarganya. Disisi lain perkawinan ke dalam ialah suatu perkawinan dengan adanya perubahan status hukum seseorang dari *predana* menjadi *purusa* maupun sebaliknya, contoh dari perkawinan ke dalam *nyentana* atau *nyeburin*. Menurut Sukerti perkawinan dengan bentuk *nyentana* sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan sistem *purusa*<sup>15</sup>. Dewasa ini ada suatu bentuk perkawinan yang terbilang baru yakni perkawinan *pada gelahang/negen dadua* merupakan suatu perkawinan dimana baik suami maupun istri dapat berstatus hukum sebagai *Purusa* memperturutkan dengan hak dan kewajibannya.

Ketimpangan peran perempuan dan laki-laki pada posisi rendah dan tinggi telah lama ditekankan dalam Manava Dharmasastra, salah satu sumber hukum Hindu yang masih ada dan berpengaruh. Referensi hukum yang mengatur kehidupan manusia, khususnya pada Bab IX yang mengatur tentang hukum kehidupan, perkawinan dan pewarisan pada umumnya, dalam ayat 3 Bab IX mengatur tentang keadaan seorang anak perempuan apabila ia bergantung pada ayahnya, setelah menikah ia bergantung pada suaminya. Sloka lainnya seperti pada bab IX dengan sloka 137 "*putrena lokanjayati patrena anantamcnute, atha putrisya putrena bradhnyapnoti wsitapan*". yang artinya "dengan mempunyai anak laki-laki, dia dapat menaklukkan dunia, melalui cucu-cucunya dia mendapatkan keabadian, dan melalui anak cucunya, dia mendapatkan kerajaan matahari." juga mendukung bab IX sloka 138 "*pumnamno narakadyas matraya te pitaram sutah, tasmad putra iti proktah swayamewa swyambhuwa*". karena anak itu akan mengikuti pitara (kakek) di neraka. Selain terdapat dalam kitab Smerti Manava Dharmasastra, legenda "*I cucu nyupat kaki*" yang berkembang di Bali, didasarkan pada bab Adiparwa Mahabarata. Hal ini memberikan stigma terhadap perempuan sebagai sosok yang tidak bisa berdiri sendiri dan menimbulkan kesan keraguan dan ketergantungan terhadap perempuan, sehingga akan mengancam keadilan dan kesetaraan status perempuan dalam masyarakat patrilineal, khususnya di Bali.

*Pawos* 6b mengatur siapa pun yang termasuk warga desa belega, khususnya wanita *balu*, yang terbagi menjadi dua kategori<sup>16</sup>:

- 1) *Balu Wed* dengan kata lain, janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tetap tinggal di rumah suaminya yang meninggal.
- 2) *Balu Neka* merupakan janda/*balu cerai* atau janda yang setelah perceraian kembali ke rumah bajangnya, di mana dia dibesarkan saat masih gadis atau orang tuanya.

Dalam tradisi adat Bali, hak seorang janda atas rumah suaminya hanya sebatas mengelola dan mengurus harta warisan serta kesejahteraan dan kesejahteraan harta yang diwariskan. Selain mewariskan hak waris suaminya, janda mempunyai hak untuk mengurus harta warisnya semaksimal mungkin sampai ahli warisnya cukup umur untuk menerima harta warisan keturunannya.

### 3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Janda Berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali

Pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum adalah hak asasi setiap orang untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan hidup dengan aman dan nyaman.<sup>17</sup> Pakar hukum, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang tidak diberikan kepada orang lain, dan perlindungan ini dijamin agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh norma hukum.<sup>18</sup> Berbagai perlindungan hukum hak Janda dikaji dari kaca mata hukum progresif, yakni hukum untuk manusia dengan asumsi hukum bersifat "*law in the making*" atau tidak bersifat final, hukum merupakan sebuah institusi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan berlandaskan hati nurani.<sup>19</sup> Penting untuk diingat bahwa hukum progresif mengabdikan kepada masyarakat, dengan sifatnya yang lues dan dinamis, maka apabila suatu hukum telah dianggap tidak sesuai dengan kondisi Masyarakat, hukum sebagai suatu instrumen kebijakan dapat diubah agar selaras dengan nilai yang dianut oleh Masyarakat. Oleh karena itu, apabila suatu undang-undang ditemukan tidak sesuai dengan norma-norma sosial, maka dapat diubah menjadi instrumen politik yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial. Dalam masyarakat hukum Bali, hukum progresif berpedoman pada asas "*desa kala patra*", yaitu penyesuaian terhadap tempat, waktu dan keadaan, sehingga hukum adat dapat mengungkapkan "*volkgeist*" masyarakat hukum adat. Hukum waris adat pada masa penjajahan Bali tidak mengakui anak gadis menjadi ahli waris, sehingga perempuan Bali hanya mampu menerima hadiah (*jiwadana*) dari harta warisan orang tuanya. Dengan adanya hukum yang bersifat progresif serta didukung oleh perkembangan zaman, keberadaan hukum dan keadaan masyarakat akan berubah seiring berjalannya waktu.

---

<sup>16</sup> Gusti Ayu Made, D. Hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suami dalam hukum waris adat bali (studi pada masyarakat bali di desa rama gunawan kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah). *Skripsi*. Universitas lampung. Bandar lampung. hlm 4. 2023.

<sup>17</sup> Arya Wira Sena, I.G. "Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (Mulih Daha) Dan -Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah: Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali". *Jurnal Hukum Kertha Widya* 9 No.1 (:158)

<sup>18</sup> Carma, Gde Oka Dharmawan. "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*. (Skripsi Sarjana, UAJY, 2018):17.

<sup>19</sup> Rahardjo, S. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif* 1 No 1 (2005): 1-24



Oleh karena itu, hak, tanggung jawab dan status perempuan di Bali fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Sebelum membahas bagaimana perlindungan terhadap kedudukan serta hak Janda, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan hak dan kedudukan Perempuan di Bali. Perempuan yang salah satunya adalah janda yang sering kali dipandang sebelah mata seperti stereotip sosial yang berkembang mencap janda sebagai *bedeg gegantungan* yang maknanya janda dianggap sebagai beban yang tidak layak atas status maupun tidak dapat memberikan kontribusi apapun dalam masyarakat. Kesadaran akan adanya urgensi mengenai hak dan kedudukan dipengaruhi juga dengan eksistensinya kebijakan lainnya, salah satunya *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No.7 Tahun 1984, sebagai salah satu upaya untuk menghapus segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap Perempuan. Sebelum tahun 2010, Perempuan di Bali dalam banyak kasus tidak dapat mewarisi dengan seimbang, serta janda tidak secara langsung dapat menerima harta suaminya. Dengan banyaknya kebijakan baru dan perubahan struktur sosial serta nilai masyarakat, dan demi eksistensi dari hukum itu sendiri, maka kebijakan yang berkaitan dengan hak serta kedudukan Perempuan adat di Bali dievaluasi pada Keputusan Pasamuhan Agung III khususnya pada Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, pada tanggal 15 Oktober Tahun 2010, yang memberikan pedoman pembuatan *awig-awig* sebagai kepastian hukum mengenai pembagian harta waris anak Perempuan termasuk juga *Balu*. Kendati demikian, kesepakatan dalam Pasamuhan Agung III MUDP Bali hanya dapat menjadi rujukan hukum, Keputusan tersebut belum dapat mengikat dan hanya akan mengatur serta mengikat apabila telah dilakukannya penuntutan kepada penegak hukum, baik pada tatanan *desa pekraman* ataupun Pengadilan Negeri. Untuk penerapan di masing-masing *desa pekraman* dikembalikan kepada masing masing desa, sesuai dengan prinsip *desa, kala, patra*. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. I Wayan Windia, menurut beliau hasil keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali menandai momen penting dalam perlawanan terhadap sistem hukum waris adat Bali yang sudah hidup dalam Masyarakat. Meski demikian, hasil dari pertemuan tersebut tidak secara otomatis mengikat individu-individu dalam komunitas yang tunduk pada hukum adat. Agar keputusan dari Pasamuhan Agung III MUDP Bali dapat mengikat setiap anggota masyarakat yang mematuhi hukum adat di Bali, langkah terbaiknya adalah dengan memastikan tiap prajuru desa adat untuk memasukan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan *balu* ke dalam awig-awig atau pembentukan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah Bali. Meskipun demikian, Pasamuhan Agung III MUDP Bali tetap menjadi dasar rujukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan pada Pengadilan Negeri maupun *Prajuru Desa Adat* sebagai penegak hukum pada desa adat dalam mengambil keputusan khususnya perihal hukum adat waris Bali.

Padahal, setelah adanya Pasamuhan Agung III Bali, hak perempuan Bali tidak sebatas menikmati kekayaan bapaknya "*peguna kaya*", namun hak perempuan diakui sebagai ahli waris berdasarkan *asas ategen asuun* (2:1), yaitu dua bagian bagi laki-laki dalam perkawinan biasa (bentuk perkawinan yang sebenarnya), dan satu bagian bagi anak perempuan atau laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyeburin* setelah terlebih dahulu mengambil sepertiga dari harta bersama (harta guna). Mengingat sifat pengaturan waris bagi anak perempuan yang sudah menikah dan anak laki-laki yang mewarisi harta orang tuanya, maka hal ini menunjukkan adanya evolusi hak hukum waris adat dibandingkan dengan sebelumnya. Keputusan Pengurus Pusat Desa

Pakraman Bali (MDP) Nomor 001/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali, disetujui pada tanggal 15 Oktober 2010, dimana Keputusan tentang kedudukan dan acuan Kebijakan terhadap keturunan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Selama masa perkawinan, pasangan suami dan istri berkedudukan sama dan setara terhadap *harta gunakayanya* (harta yang didapat dalam kurun waktu selagi masih menjalin ikatan perkawinan).
- b. Anak kandung dan anak angkat mempunyai kedudukan sama rata mengenai hal kekayaan orangtuanya.
- c. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan mempunyai hak atas barang-barang Gunakaya orang tuanya, setelah pencabutan anak ketiga, sebagai bagian dari apa yang disebut "*duwe tengah*", yang dilakukan oleh seorang anak yang masih memikul kewajiban sebagai wali ibu dan ayahnya.
- d. Anak yang mempunyai hak kapusa berhak menerima sebagian harta warisan, anak yang mempunyai hak pradana/ninggal kadaton hanya berhak menerima sebagian atau separuh dari harta yang diterima oleh anak yang mempunyai hak kapurusa.

Pada Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali termaktub norma adat Bali berdasarkan *Tri Hita Karana* atau secara harfiah bermakna tiga penyebab, secara filosofi *Tri Hita Karana* ditafsirkan bagaikan 3 penyebab kebahagiaan *manu/manusia* dengan cara memberikan pedoman bagaimana manusia bersikap kepada tiga aspek yakni *parahyangan, pawongan, dan palemahan*.<sup>20</sup> Bagian "Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat di Bali" mendalilkan *sukerta tata pawongan* atau norma-norma adat yang berkaitan dengan hubungan sosial bermasyarakat, seperti pernikahan perceraian hingga pewarisan, pada *palet 2* mengenai "*nyapihan*" atau perceraian khususnya termuat di *pawos 88* poin ke (3), memberikan penjabaran terkait Seorang janda yang ditinggal oleh suaminya atau seorang Duda dalam perkawinan *nyeburin* memiliki *swadharmaning balu* seperti berikut:

*"Ia. Ngemanggehang kepatibratan.*

*na. Ngemarginin ayah krama manut pamargi.*

*ca. Ngeraksa, nguasayang, lan miara warisan lan sentanan nyane.*

*ra. Tan dados ngadol warisan sedurung polih wakwakan saking kulawargan sang lanang.*

*ka. Kawenang mawiwaha sangkaning rahayu."*

Yang dapat diartikan:

- a. Menjaga kesetiaan
- b. Tetap menjalankan *ayah krama* (kewajiban sebagai individu dalam Masyarakat hukum adat)
- c. Melestarikan, menguasai dan memelihara warisan untuk keturunannya
- d. Tidak diperbolehkan menjual warisan tanpa mendapatkan persetujuan dari keluarga pewaris
- e. Dibolehkan untuk melakukan pernikahan bertujuan untuk kedamaian/kesejahteraan.

Berdasarkan Buku Satu Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, "Tinjauan Umum Desa Adat di Bali, Awig-Awig, dan Tata Cara Penyuratan Awig-

---

<sup>20</sup> Damayanthi, I G.A.E., & Merkusiwati, N.L.A. (2021). Kinerja Pengawas Lembaga Perkreditan Desa dan Faktor yang Mempengaruhinya Dimoderasi Budaya Tri Hita Karana. E-Jurnal Akuntansi, 31(4), 937-954

Awig Desa Adat Di Bali" juga dimasukkan, terutama pada *paupos 71 indik 4* yang berkaitan dengan warisan:

"(4) *Boya ahli waris, kengin muponin hasil manut dudonan, luire:*

a. *Santana luh, salami durung kesah mawiwaha;*

b. *Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya santana)."*

Yang berartikan:

"(4) Yang bukan dikatakan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati, yaitu:

a. Wanita, sebelum kawin keluar.

b. Janda atau duda yang dalam posisi kawin nyeburin."

Dalam tataran normatif hal tersebut dapat dikatakan sudah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum adat Bali, akan tetapi dalam tataran empirik tetap memerlukan waktu yang cukup panjang serta hambatan-hambatan yang rumit. Sebelum terdapat putusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali, sudah ada beberapa keputusan dari hakim terdahulu yang sudah memiliki pola pikir progresif dan responsif gender khususnya yang memutuskan terkait hak janda cerai matsehingga menguatkan dan mempermudah putusan-putusan hakim saat ini, karena sudah terciptanya doktrin hakim. Putusan dari hakim tersebut sudah *final and binding* (final dan mengikat) sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)<sup>21</sup>, dan menjadi dasar-dasar pertimbangan pada kasus yang serupa (*yurisprudensi*).

Berkaitan dengan hak janda, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan asal Nomor 140 K/Sip/1961 yang mengatur mengenai pembagian besaran harta peninggalan suami setara dan sama banyak antara janda dengan anak kandungnya. Putusan ini mengatur bahwa janda dan anak-anak memiliki hak yang setara dengan ahli waris absolut terhadap harta warisan suami, termasuk *peguna kaya* (hartaw arisan bersama) dan harta bawaan. Namun, pembagian kewenangan terhadap janda untuk menghibahkan atau menjual harta tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan dari anak-anak yang sudah dewasa. Tanpa kesepakatan mereka, tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum. Kendati demikian harta guna kaya dan harta bersama dibenarkan untuk dijual, apabila telah mendapatkan persetujuan dan diperuntukan demi kepentingan kehidupan anak-anak yang belum dewasa. Namun apabila janda telah melakukan pembagian harta, maka harta yang kini telah menjadi bagian *wanita balu*/janda, maka ia memiliki hak dan kuasa untuk menjual ataupun memindahtangankan terlepas dari persetujuan siapapun. Selanjutnya, bilamana janda itu hanya mempunyai hak untuk menikmati harta bersama, maka seorang *wanita balu* tidak mempunyai hak untuk mewariskan hartanya, apalagi mengalihkan harta *tetatadan* suaminya. Berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Sip/1973 Mahkamah Agung, janda juga berhak menuntut harta benda suaminya dan harta benda yang dikuasai orang lain.<sup>22</sup>

Ada pula beberapa pendapat Pengadilan Rahasia (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang menjelaskan secara gamblang keadaan seorang janda mengenai hak-hak suaminya, yang ditetapkan sebelum Keputusan MUDP Pasamuhan Agung III Tahun

---

<sup>21</sup> Karseno, I. (2023). *Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Sebagai Kekuatan Yuridis Pemberian Harta Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

<sup>22</sup> Andika, K. J., & Suka'arsana, I. K. "Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut Awig-Awig Desa Adat Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012)". *Reformasi Hukum Trisakti* 1, No 1 (2019): 1-15.

2010, dari P.N. Singaraja tanggal 28 Maret/Pdt/1965, dan P.T. Denpasar no. 385/PTD/1966/Pdt tanggal 2 Mei 1967. Berdasarkan keputusan ini, menurut hukum adat Bali, seorang janda berhak atas seluruh harta milik suaminya asalkan ia tidak melepaskan statusnya sebagai janda, yakni tetap meneruskan statusnya sebagai janda. menjalankan kewajibannya sebagai janda. sesuai Surat Perintah M.A tanggal 32 K 24 Maret 1971 /Kapal/1971. Surat Keputusan PT Denpasar Nomor 258/PTD/1971/Pdt yang mengatur bahwa menurut hukum adat Bali, hak seorang janda bukanlah ahli waris, ia mempunyai hak terbatas untuk mengambil sebagian harta warisan dari mendiang suaminya. Oleh karena itu, seorang janda tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hutang-hutang yang ditinggalkan suaminya yang telah meninggal.<sup>23</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan hukum janda dalam hukum adat bali dan pada Keputusam Pasamuhan Agung MUDP Bali tidak dianggap sebagai ahli waris. Janda mempunyai hak untuk mengelola serta mengatur harta peninggalan suaminya, dan menerima manfaat dari harta tersebut selama ia tidak menikah lagi. Selain itu, dalam konteks kewarisan adat Bali, janda juga memiliki tanggung jawab untuk merawat harta peninggalan tersebut dengan baik hingga ahli waris mencapai kedewasaan dan siap menerima warisan.

Perlindungan hukum terhadap hak janda berdasarkan Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali belum terdapat aturan yang khusus di dalamnya, namun kesepakatan dalam Pasamuhan Agung III MUDP dapat menjadi rujukan hukum dan hanya dapat mengikat apabila telah dilakukannya penutupan kepada penegak hukum baik dalam tatanan desa pekraman dan pengadilan negeri.

Dengan eksistensinya Pesamuhan Agung III tersebut memberikan angin segar kepada kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan di Bali, hanya saja karena sifatnya yang belum mengikat secara hukum kecuali adanya tuntutan kepada penegak hukum, akan lebih baik apabila keputusan yang terkait dengan kewarisan adat perlunya memastikan tiap prajuru desa adat maupun pemangku adat untuk memasukan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan *balu* ke dalam awig-awig termasuk mempertimbangkan kedudukan terkait janda cerai mati/cerai hidup, balu mulih daha, dan balu camput, sehingga perlindungan dan kepastian hukum terhadap perempuan bali lebih terjamin.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Astiti, Tjok Istri. P. I Wayan Windia, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan* (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2017),31-33.
- Sukerti, N. N. *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali* (Indonesia Prime, 2020).
- Suryawan, I Made. *Kumpulan Yurisprudensi Hukum Adat Bali* (2018). 15-24.

---

<sup>23</sup> Suryawan, I Made. *Kumpulan Yurisprudensi Hukum Adat Bali* (2018). 15-24.

- Poespasari, E. D., & SH, M. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. (Kencana, 2018).
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan Keenam (Denpasar: Swasta Nulus, 2016).

### **Jurnal Ilmiah:**

- Andika, K. J., & Suka'arsana, I. K. "Kedudukan Janda Terhadap Harta Bersama Menurut Awig-Awig Desa Adat Bali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493/K/Pdt/2012)". *Reformasi Hukum Trisakti* 1, No 1 (2019): 1-15.
- Arya Wira Sena, I.G. "Perlindungan Hukum Bagi Seorang Janda Yang Kembali (Mulih Daha) Dan -Mendapatkan Harta Orang Tua Berupa Hibah Tanah: Studi Di Kabupaten Buleleng-Bali". *Jurnal Hukum Kertha Widya* 9 No.1 (:158)
- Aulia, M. Z. "Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa". *Undang: Jurnal Hukum* 3, No 1 (2020): 201-236.
- Carma, Gde Oka Dharmawan. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali". (Skripsi Sarjana, UAJY, 2018):17.
- Damanik, Janner. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5.2 (2022): 417-425.
- Damayanthi, I G.A.E., & Merkusiwati, N.L.A. (2021). Kinerja Pengawas Lembaga Perkreditan Desa dan Faktor yang Mempengaruhinya Dimoderasi Budaya Tri Hita Karana. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 937-954
- Gusti Ayu Made, D. Hak dan kewajiban janda terhadap harta peninggalan suami dalam hukum waris adat bali (studi pada masyarakat bali di desa rama gunawan kecamatan seputih raman kabupaten lampung tengah). *Skripsi*. Universitas lampung. Bandar lampung. hlm 4. 2023.
- Hermanto, Mozarto Omar Vivaldi, and Achmad Farhan Aly. "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat di Indonesia." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.1 (2024): 230-238.
- Karseno, I. *Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Sebagai Kekuatan Yuridis Pemberian Harta Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). (2023).
- Rahardjo, S. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif* 1 No 1 (2005): 1-24
- Rata, K. D. (2020). *Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dari Anak Angkat Seorang Pradana Dalam Hukum Waris Adat Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sukerti, N. N., Atmadja, I. B. P., Jayantiari, I. G. M. A. R., Dewi, I. G. A. T. S., & Pradnyana, I. G. A. B. A. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2, 131-141.
- Yanthi, Gusti Ayu Dewi Irna, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Sukadana. "Keberadaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Lambing." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2.1 (2021): 37-42.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
KUH Perdata

*P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593*

Undang Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai  
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277

Keputusan Pasamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010

Awig Awig

Manava Dharmasastra